

# BAB I


## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Koperasi syariah di Indonesia telah berdiri sejak berdirinya Serikat Dagang Islam atau SDI di Solo, Jawa Tengah. Namun, setelah SDI mengutamakan perjuangannya bukan lagi di bidang ekonomi melainkan di bidang politik, koperasi syariah tidak berkembang lagi di Indonesia. Selanjutnya, koperasi syariah baru muncul lagi di Indonesia sekitar tahun 1990 (Noer, 2022). Pada tahun 2004 dikenal dengan sebutan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Kemudian dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSPPS pada tahun 2015 (Wardhani, 2019).

Sejak saat itu, KSPPS lain bermunculan. Kelembagaan KSPPS diatur dengan Keputusan Menteri KUKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang penyelenggaraan simpan pinjam syariah oleh koperasi, ditambah dengan Keputusan Menteri KUKM No. 16/PER/M.KUKM/IX/2015. KSPPS ini muncul dan berkembang untuk menyempurnakan lembaga koperasi syariah sebelumnya yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disingkat dengan KJKS (Aulia, 2016).

Perkembangan jumlah KSPPS yang aktif di Indonesia setiap tahunnya meningkat secara signifikan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Jumlah KSPPS di Indonesia 2016-2020

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2020 (data diolah 2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah KSPPS pada tahun 2019 meningkat sebanyak 100 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya meningkat 25 unit. Sementara di tahun 2020 jumlah unit KSPPS mencapai angka 4.046 unit dengan kenaikan 141 unit.

KSPPS berkembang pesat saat pemerintah mendukung perkembangan KSPPS dengan mengeluarkan payung hukum yang melandasi kegiatan KSPPS. KSPPS berdiri untuk membantu para anggotanya memenuhi kebutuhannya dengan harga yang relatif murah dan terjangkau, dan memberi kemudahan dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh para anggotanya (Wardhani, 2019). Sistem KSPPS yang mudah menyesuaikan keadaan dan kebutuhan bagi anggotanya menjadi ketertarikan bagi masyarakat yang ingin menggunakan produk KSPPS tersebut. Masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan KSPPS dikarenakan menggunakan sistem pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariah islam (Sugiono & Masruroh, 2022).

Lembaga keuangan mikro syariah saat ini harus memperhatikan aspek terpenting bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri yaitu kualitas dan inovasi produk yang akan dijalankan. Dengan kualitas produk yang baik serta inovasi produk perbankan yang semakin beragam akan menimbulkan perkembangan dan kemajuan perbankan tersebut. Inovasi menjadi faktor terpenting dari perkembangan perbankan itu sendiri karena inovasi produk menjadikan KSPPS lebih kompetitif dan menyesuaikan dengan keadaan di tengah masyarakat. Untuk itu, perbankan diharapkan untuk terus meningkatkan kreatifitas serta inovasi terhadap produk pembiayaan yang akan disalurkan (Arfika, 2021).

Produk pada KSPPS saat ini tidak hanya simpanan saja namun terdapat produk pembiayaan juga. Pembiayaan merupakan sumber utama bagi KSPPS. KSPPS harus memperhatikan kesesuaian kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan, dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah akan mengalami kerugian apabila pembiayaan yang dilakukan atau disalurkan berkualitas tidak baik, sebaliknya jika kualitas pembiayaan yang disalurkan atau dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah baik akan mendapatkan keuntungan. KSPPS harus menerapkan kepatuhan syariah dalam setiap produk pembiayaan yang berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan baik itu berasal dari fatwa maupun dari produk hukum yang melandasi kegiatan pembiayaan KSPPS (Firdaus et al., 2021).

Dalam kegiatan operasional KSPPS prinsip kepatuhan syariah merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap lembaga keuangan mikro syariah termasuk KSPPS. Kepatuhan syariah ini menggambarkan kredibilitas dan integritas dari lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri dimata masyarakat. Ketika suatu lembaga keuangan mikro syariah menjalankan kesesuaian atau kepatuhan syariah menambah nilai masyarakat untuk menggunakan produk dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Dalam hal ini, penting untuk dilakukan sebuah pengawasan terhadap kinerja, sistem operasional, ketentuan pembiayaan serta prosedur pembiayaan dan memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN dan peraturan perundangan yang berlaku (Bonita & Anwar, 2018).

KSPPS menawarkan beberapa produk seperti tabungan, produk pendanaan, dan pinjaman. Dalam hal penyaluran produk dan pembiayaan dana, terdapat pembiayaan produk untuk kegiatan konsumsi dan pembiayaan untuk kegiatan produksi dengan sistem bagi hasil. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan menggunakan akad yang diatur dan dilaksanakan dengan berpedoman atas fatwa dan peraturan yang berlaku (Ainiyah & Qulub, 2020).

Pembiayaan melalui KSPPS tidak jauh berbeda dengan pembiayaan melalui lembaga perbankan syariah. Pembiayaan pada perbankan syariah memiliki prosedur yang panjang dan terkesan rumit bagi masyarakat, sehingga belum mampu untuk menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan pembiayaan serta para pengusaha mikro kecil dan menengah tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank syariah. Oleh karena itu, KSPPS dirumuskan dengan sistem dan prosedur yang lebih sesuai dengan kondisi para pengusaha dan masyarakat kecil dan menengah untuk mendapatkan sumber permodalan atau pendanaan yang berbasis syariah (Muhaimin, 2018).

Pada produk pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS menggunakan akad berbeda yang sesuai dengan pembiayaan yang dilaksanakan oleh dua belah pihak. Produk pembiayaan pada KSPPS dapat berupa pembiayaan sekolah, pembiayaan sepeda motor dan sebagainya. KSPPS dalam melaksanakan pembiayaan harus memperhatikan kualitas nasabah pembiayaan juga dikarenakan untuk melihat apakah nasabah layak untuk di proses pembiayaannya serta untuk mengurangi resiko pembiayaan macet (Ainiyah & Qulub, 2020).

Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah menggunakan Akad Murabahah untuk semua transaksi peminjaman, sehingga Murabahah mengelola 60% hingga 90% dari aktivitas pendanaan yang dilakukan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. (S. F. Nasution, 2021).

Skema murabahah saat ini, pada prakteknya ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan terdapat penyimpangan terhadap skema murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmah (2017) terdapat lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan skema murabahah bi wakalah, namun kenyataannya yang terjadi yakni tidaklah skema murabahah bi wakalah melainkan skema wakalah yang secara total melimpahkan langsung dana pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Dalam arti nasabah yang memilih barang sendiri, membayar sendiri pada pemilik barang tersebut dan hak kepemilikan barang langsung di atas namakan nasabah, terlebih lagi pembelanjaan atas dana yang telah dikeluarkan oleh pihak bank kerap kali tidak digunakan pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Praktek menyimpang ini terjadi di BMT Al-Hikmah Jepara (Rakhmah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2021) bahwa terdapat pembiayaan murabahah pada BMT di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat faktor yang belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah yaitu beberapa BMT yang menandatangani akad murabahah dengan nasabah untuk pembelian sendiri atau BMT menyediakan dana langsung atas barang nasabah dengan akad Wakalah, namun permasalahannya objek pembelian tidak ada pada saat akad dibuat, sehingga BMT tidak memiliki usaha nyata dan kepemilikan atas barang tersebut. Objek barang merupakan salah satu syarat mutlak murabahah (Firdaus et al., 2021).

Kepatuhan syariah itu penting seperti tingginya daya saing lembaga keuangan mikro syariah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan syariah dalam pembiayaan sepeda motor menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan mikro syariah. Akan tetapi, dengan kurangnya pemahaman bagi masyarakat umum mengenai kepatuhan syariah dalam pembiayaan sepeda motor yang dilakukan oleh KSPPS menjadi tantangan untuk KSPPS dalam menjaga kepercayaan dan keamanan pembiayaan nasabah (Arfika, 2021).

Dengan latar belakang fenomena yang telah dipaparkan di atas, dilakukan penelitian agar masyarakat mengetahui kepatuhan syariah dalam pembiayaan sepeda


motor yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti ingin berkontribusi untuk masyarakat agar dapat berupaya semaksimal mungkin menjauhi seluruh aspek yang menyimpang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terutama dalam proses akad pada pembiayaan syariah. Sehingga kedepannya, baik pihak lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga yang membawa keberkahan maupun nasabah yang lebih percaya kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan akad pembiayaan syariah.

Penelitian mengenai kepatuhan syariah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian Luqman Nurhisam (2016) menemukan bahwa peran DPS bagi industri keuangan syariah sangat penting dan DPS sebagai otoritas tertinggi dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah di industry keuangan syariah (Nurhisam, 2016). Kemudian menurut penelitian Andi Manggala Putra, Abdul Hamid Habbe, dan Muhammad Ashari (2019) menunjukkan bahwa penentuan harga jual pada akad murabahah tidak boleh melanggar aturan dan nilai-nilai keadilan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku (Putra et al., 2019). Selanjutnya menurut penelitian Al Firdaus, Miftukhatusolikhah, dan Rinol Sumantri (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang diteliti tidak memenuhi prinsip syariah. Dalam pemenuhan perjanjian pinjaman murabahah, produk yang diinginkan nasabah justru berbeda dan sulit diwujudkan (Firdaus et al., 2021).

Dalam beberapa penelitian terdahulu, analisis kepatuhan syariah yang terkhusus dalam pembiayaan sepeda motor belum banyak dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya merujuk kepada fatwa DSN tetapi disini peneliti menambah indikator kepatuhannya dengan merujuk kepada peraturan OJK. Untuk itu, tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis kepatuhan syariah yang dijalankan oleh KSPPS dalam pembiayaan sepeda motor dengan merujuk kepada fatwa DSN dan peraturan OJK yang melandasi kegiatan operasional tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mengetahui mekanisme pembiayaan sepeda motor dan kesesuaiannya dengan kepatuhan syariah yang dilandasi oleh peraturan yang berlaku.

Penentuan objek penelitian ini terfokus pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu KSPPS Usaha Mulya. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan dengan observasi peneliti dimana KSPPS Usaha Mulya merupakan salah satu dari dua KSPPS besar di Jakarta Selatan, dan yang memiliki produk pembiayaan sepeda motor hanya di KSPPS Usaha

Mulya. KSPPS Usaha Mulya ini memiliki anggota pembiayaan mencapai 200 nasabah diantaranya 71 nasabah pembiayaan sepeda motor dengan kategori pembiayaan sehat.



Gambar 2. Laporan Pembiayaan Sepeda Motor 2018-september 2022

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Usaha Mulya (data diolah peneliti)

Dilihat dari laporan keuangan KSPPS Usaha Mulya bahwa pada tahun 2018-2021 menunjukkan nilai NPL kurang dari 5% yang berarti pembiayaan tersebut dapat dikatakan pembiayaan sehat (Khairi & Widayati, 2020). Selain itu, outstanding pembiayaan sepeda motor terus tumbuh antara 2018 sampai 2022, namun menurun antara 2019 sampai 2020 karena pandemi Covid-19 berdampak pada berkurangnya pembiayaan sepeda motor. Setelah itu, pada tahun 2021-2022 outstanding pembiayaan sepeda motor mengalami kenaikan yang cukup tinggi melebihi 50%. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti tempat kegiatan ini dikarenakan outstanding pembiayaan sepeda motor di KSPPS Usaha Mulya yang tinggi, dimana peneliti ingin menganalisa kepatuhan syariah pada pembiayaan sepeda motor tersebut.

## I.2 Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menggali informasi tentang kepatuhan syariah yang diterapkan dalam pembiayaan sepeda motor pada KSPPS Usaha Mulya. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pembiayaan sepeda motor pada KSPPS Usaha Mulya dan kesesuaian mekanisme dengan fatwa DSN yang mengatur kegiatan pembiayaan sepeda motor. Kepatuhan syariah dalam penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan fatwa DSN yaitu fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah dan peraturan OJK NOMOR 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan transaksi pembiayaan syariah.

Afda Humairoh, 2022

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DI KSPPS USAHA MULYA JAKARTA  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

### **I.3 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor pada KSPPS Usaha Mulya?
2. Bagaimana Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Sepeda Motor pada KSPPS Usaha Mulya?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam pembiayaan sepeda motor yang dilakukan oleh KSPPS Usaha Mulya
2. Untuk mengetahui kepatuhan syariah yang dijalankan oleh KSPPS Usaha Mulya dalam pembiayaan beli sepeda motor

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Penulis mengelompokkan beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Aspek Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menjadi referensi untuk membuat penelitian lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih baik.

- b. Bagi Pembaca

Mengetahui informasi mengenai kepatuhan syariah dan mekanisme transaksi yang dilakukan oleh KSPPS Usaha Mulya sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan produk KSPPS Usaha Mulya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Menjadi referensi untuk membuat kebijakan lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional KSPPS Usaha Mulya.

- b. Bagi KSPPS Usaha Mulya

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi KSPSS Usaha Mulya sehingga dapat meningkatkan kinerja KSPPS Usaha Mulya di masa yang akan datang.